



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA

Jalan Brigjen S. Soediarjo No.375 Semarang, Telepon (024) 6723212 Faksimili (024) 6722239

PENGUMUMAN LARANGAN MEMANFAATKAN RUANG BANTARAN DAN SEMPADAN SUNGAI Nomor: 2 /PENG/Ao/2025

Sebagai wujud pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, antara lain melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dalam pasal 25, "setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya upaya pengawetan air dan mengakibatkan pencemaran air"

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dipedomani bahwa Bantaran Sungai adalah ruang tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/kanan palung sungai **berfungsi untuk pengaliran debit aliran sungai**, Sempadan Sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, **berfungsi untuk melindungi sungai dari gerusan, erosi dan pencemaran.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat disampaikan :

1. Bahwa hilangnya sempadan sungai karena okupasi peruntukan lain dapat mengakibatkan turunnya kualitas air sungai, mengganggu kestabilan sungai, dan menghalangi kegiatan OP pada sungai.
2. Bantaran sungai sebagai ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang dapat mempersempit ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tersebut.
3. Bahwa dalam hal terdapat kepemilikan oleh masyarakat, sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya, tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan tersebut sebagai sempadan.
4. **Bahwa BBWS Pemali Juana tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun dan pihak manapun dalam bentuk apapun untuk memberikan izin dalam hal pemanfaatan ruang bantaran dan sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukannya.**

Berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai aksi penipuan dengan modus pengurusan permohonan izin pemanfaatan bantaran atau sempadan sungai dalam bentuk izin penggunaan sumber daya air. Apabila terjadi pelanggaran dan okupasi ruang bantaran atau sempadan tanpa izin dapat menyampaikan kepada BBWS Pemali Juana atau aparat penegak hukum/kepolisian.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadikan perhatian.

Semarang, 11 Maret 2025

Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,

ttd

Fikri Abdurrachman, S.T., M.Sc.

NIP 197712222005021002